

KEPASTIAN HUKUM INVESTOR ATAS PENGAWASAN TRANSAKSI BERNILAI BESAR OLEH PPATK

Oleh:

Johannes Toga S Marpaung¹

Dewa Ayu Dian Sawitri²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: marpaung.2204551295@student.unud.ac.id,
dewaayudiansawitri@unud.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the legal certainty afforded to investors in relation to the monitoring of large-value financial transactions by Indonesia's Financial Intelligence Unit (PPATK). The analysis focuses on the extent to which the authority to report, flag, delay, or temporarily freeze large-value transactions affects the rights of bona fide investors, particularly their right to access funds, to maintain legal and economic standing, and to have their property interests respected. This research employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and analytical approaches. Primary legal materials consist of legislation on anti-money laundering, banking, capital markets, and financial consumer protection, while secondary legal materials include doctrinal writings and scholarly commentary. The findings indicate three principal issues. First, there is a regulatory gap concerning prompt objection procedures and restoration of investor rights when transactions are suspended. Second, the applicable standards for identifying a "suspicious transaction" remain indeterminate, allowing legitimate high-value transactions to be treated as potentially illicit. Third, there is a normative tension between investors' proprietary and confidentiality interests and the State's preventive authority to suspend transactions prior to judicial determination. These findings underscore the need for clearer procedural safeguards to ensure investor legal certainty without undermining anti-money laundering objectives.*

Received October 17, 2025; Revised October 28, 2025; November 07, 2025

*Corresponding author: marpaung.2204551295@student.unud.ac.id

KEPASTIAN HUKUM INVESTOR ATAS PENGAWASAN TRANSAKSI BERNILAI BESAR OLEH PPATK

Keywords: *Legal Certainty Of Investors; Large-Value Transaction Monitoring; PPATK; Anti-Money Laundering; Temporary Suspension Of Transactions.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi investor atas pengawasan transaksi keuangan bernilai besar oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam sistem keuangan nasional. Analisis difokuskan pada sejauh mana kewenangan pelaporan, penandaan, penundaan, atau pembekuan sementara transaksi bernilai besar berdampak pada hak investor yang beritikad baik, khususnya hak atas akses dana, perlindungan reputasi, dan jaminan kepemilikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer meliputi ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang, perbankan, pasar modal, dan perlindungan konsumen jasa keuangan; sedangkan bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, terdapat kekosongan norma mengenai mekanisme keberatan yang cepat dan pemulihan hak ketika transaksi investor ditangguhkan. Kedua, terdapat norma yang belum tegas mengenai kriteria “transaksi mencurigakan”, sehingga transaksi sah dengan nilai besar tetap berpotensi diperlakukan sebagai berisiko. Ketiga, terdapat potensi konflik antara hak investor atas dana dan asas kerahasiaan rekening dengan kewenangan negara untuk melakukan penundaan transaksi secara preventif sebelum adanya penetapan pengadilan. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengaturan prosedural untuk menjamin kepastian hukum investor tanpa mengabaikan tujuan pencegahan pencucian uang.

Kata Kunci: Kepastian Hukum Investor, Transaksi Keuangan Bernilai Besar, PPATK, Pencegahan Pencucian Uang, Penundaan Transaksi.

LATAR BELAKANG

Rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga intelijen keuangan yang bersifat independen dan berwenang melakukan analisis transaksi keuangan, meminta data kepada lembaga keuangan, menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, serta meminta penyedia jasa keuangan

untuk menghentikan sementara sebagian atau keseluruhan transaksi yang diduga terkait tindak pidana.¹

Dalam praktik mutakhir, kewenangan penghentian sementara transaksi tidak hanya digunakan untuk kasus yang secara langsung diduga terkait tindak pidana tertentu, tetapi juga ditetapkan secara preventif terhadap rekening yang dinilai berisiko disalahgunakan, termasuk rekening dormant (tidak aktif). PPATK menyatakan bahwa penghentian sementara transaksi terhadap rekening dormant dilakukan untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah penggunaan rekening sebagai sarana kejahatan keuangan. Kebijakan ini dijalankan berskala luas dan berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap dananya sendiri karena selama masa penghentian sementara rekening tersebut tidak dapat dipergunakan secara normal.² Di sisi lain, sektor jasa keuangan Indonesia menempatkan investor sebagai subjek yang harus dilindungi. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK memegang mandat untuk memastikan tidak hanya stabilitas sistemik, tetapi juga perlindungan individu pengguna jasa keuangan, termasuk investor di pasar modal.

Perlindungan investor dalam pasar modal secara kelembagaan antara lain diwujudkan melalui pemisahan dana investor dalam Rekening Dana Nasabah (RDN), yang merupakan rekening dana atas nama masing-masing investor pada bank administrator RDN, dan dikelola untuk tujuan penyelesaian transaksi efek, RDN dipasangkan dengan sistem identitas tunggal investor yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sehingga secara konseptual dana investor harus dipisah dari dana milik perusahaan efek dan dicatat secara individual. Instrumen ini dirancang untuk menjamin keamanan aset investor, transparansi aliran dana, serta akuntabilitas lembaga perantara. Ketegangan normatif muncul ketika seorang investor beritikad baik melakukan transaksi bernilai besar—misalnya setoran ratusan juta rupiah ke RDN untuk

¹Dimiyati, H. H. . Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. Jurnal Cita Hukum, (2014) 1(2), 342–343.

²Yunus Husein & Roberts K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Rajawali Pers, 2018). 8-16

KEPASTIAN HUKUM INVESTOR ATAS PENGAWASAN TRANSAKSI BERNILAI BESAR OLEH PPATK

tujuan investasi yang sah—namun transaksi atau aliran dananya ditandai sebagai tidak wajar karena dianggap menyimpang dari profil atau pola historis transaksi. Dalam kondisi demikian, dana investor dapat ditangguhkan sementara hingga lima hari kerja oleh penyedia jasa keuangan apabila diduga menggunakan hasil tindak pidana atau diduga menggunakan dokumen palsu, dan penundaan tersebut wajib segera dilaporkan kepada PPATK³. Setelah penundaan awal, PPATK secara hukum dapat memperpanjang penghentian sementara hingga lima belas hari kerja untuk melengkapi analisis. Selama masa tersebut, investor secara faktual kehilangan akses likuiditas atas dananya sendiri serta berpotensi kehilangan peluang investasi, sementara mekanisme keberatan cepat dan efektif di tingkat operasional belum sepenuhnya terstandarisasi.

Aspek lain yang relevan adalah benturan antara prinsip kerahasiaan bank dan kewajiban pelaporan anti pencucian uang. Hukum perbankan Indonesia mewajibkan bank merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, serta mewajibkan pihak terafiliasi bank untuk menjaga kerahasiaan tersebut, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang. Namun, rezim anti pencucian uang mewajibkan penyedia jasa keuangan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi tunai di atas ambang tertentu, dan transaksi lintas batas kepada PPATK, serta mengecualikan kewajiban pelaporan tersebut dari rezim kerahasiaan. Dengan demikian, hak investor atas kerahasiaan finansialnya berpotensi dikurangi demi kepentingan pelaporan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Situasi di atas memperlihatkan dua rezim hukum yang berjalan berdampingan namun tidak selalu selaras. Rezim anti pencucian uang memberi kewenangan luas kepada PPATK dan penyedia jasa keuangan untuk menunda atau menghentikan transaksi bernilai besar secara cepat dan preventif; sementara rezim perlindungan investor, yang dipayungi OJK dan infrastruktur pasar modal seperti RDN dan SID, menjanjikan kepastian hak kepemilikan, akses dana, dan perlindungan atas reputasi investor.⁴ Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah pengawasan dan penundaan transaksi bernilai besar demi tujuan kepentingan publik

³ Azarine, Nayla, Tesalonika David, dan Valsifa Utami. “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan melalui Prinsip Kerahasiaan Bank dalam UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.” *Pajak dan Manajemen Keuangan* 1, no. 5 (Desember 2024): 64–74.

⁴ Hendrawan, Ryan Ozora, Lastuti Abubakar, dan Nun Harrieti. “Analisis Dana Perlindungan Pemodal (*Securities Investor Protection Fund*) Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 1 (Juni 2023): 50–59.

tersebut telah diimbangi dengan jaminan kepastian hukum bagi investor yang beritikad baik. Persoalan ini menjadi mendesak karena penundaan atau penghentian sementara transaksi terbukti berdampak langsung secara ekonomi (hilangnya akses dana dan peluang investasi) maupun secara reputasional (investor diperlakukan seolah-olah berisiko pidana), bahkan sebelum adanya putusan pengadilan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji persoalan pengawasan transaksi bernilai besar dari berbagai sudut pandang. Pada tahun 2021 Irfansyah Iriansyah & Rezmia Febrina melakukan penelitian berjudul “Kewenangan PPATK dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”.⁵ Penelitian ini berfokus pada dasar hukum dan batas-batas kewenangan PPATK untuk menembus rahasia bank dalam kerangka APU–PPT. Sementara itu pada tahun 2025 D. Hermanto melakukan penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal di Era Digital dalam Transaksi Reksa Dana”.⁶ Penelitian ini berfokus pada perlindungan praktis bagi investor reksa dana di era digital dari pemisahan dana, identitas investor, transparansi informasi, sampai pengawasan dan mekanisme bantuan jika terjadi sengketa. Kesenjangan tampak pada absennya kajian umum yang menilai dampak kewenangan penghentian/penundaan transaksi bernilai besar terhadap kepastian hukum investor beritikad baik dalam konteks transaksi yang sah. Dengan kata lain, penelitian mengenai PPATK banyak berbicara tentang efektivitas penanganan tindak pidana pencucian uang, sedangkan penelitian mengenai perlindungan investor banyak berbicara tentang keamanan aset dalam pasar modal. Belum banyak kajian yang secara langsung menghubungkan keduanya dan mempertanyakan apakah mekanisme penandaan, pelaporan, penundaan, dan penghentian sementara transaksi bernilai besar telah memberikan perlindungan prosedur yang memadai bagi investor sebelum adanya penetapan bersalah secara pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memposisikan investor bukan hanya sebagai subjek yang diawasi dalam perspektif anti pencucian uang, melainkan sebagai subjek hukum yang berhak atas kepastian hukum, akses dana, dan perlindungan reputasi dalam kerangka

⁵ Irfansyah Iriansyah dan Rezmia Febrina, “Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2 (2021): 1–20.

⁶ Hermanto, D. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal di Era Digital dalam Transaksi Reksa Dana.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (Oktober 2025): 1–23.

KEPASTIAN HUKUM INVESTOR ATAS PENGAWASAN TRANSAKSI BERNILAI BESAR OLEH PPATK

hukum pasar modal dan perlindungan konsumen jasa keuangan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi ruang analisis yang selama ini terpisah antara hukum anti pencucian uang dan hukum perlindungan investor.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan PPATK dalam melakukan pelaporan, penandaan, penundaan, dan penghentian sementara transaksi bernilai besar, serta bagaimana mekanisme tersebut dijalankan terhadap investor?
2. Sejauh mana kewenangan dimaksud berdampak pada kepastian hukum investor, khususnya terkait hak atas akses dana, perlindungan reputasi, dan jaminan atas kepemilikan dana investasi yang sah?
3. Apakah terdapat kekosongan norma, ketidakjelasan norma, atau konflik norma antara rezim anti pencucian uang dan rezim perlindungan investor yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum?

Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan dan menganalisis secara normatif kerangka kewenangan pengawasan transaksi bernilai besar oleh PPATK, termasuk mekanisme penghentian sementara transaksi dan penundaan akses dana investor.
2. Mengevaluasi implikasi kewenangan tersebut terhadap kepastian hukum investor dalam sektor jasa keuangan dan pasar modal.
3. Mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan atau pembaruan pengaturan guna menyeimbangkan tujuan pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan perlindungan hak investor beritikad baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari problem norma dalam pengawasan transaksi keuangan bernilai besar oleh PPATK terhadap investor, yaitu adanya kekaburan norma (standar “transaksi mencurigakan”), konflik norma (kewenangan penghentian sementara transaksi vs kerahasiaan bank dan hak akses dana investor), serta kekosongan norma (tidak adanya mekanisme keberatan yang cepat dan pasti bagi investor ketika dananya ditahan). Penelitian menggunakan tiga pendekatan:

(1) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah kerangka hukum positif yang relevan, termasuk Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kewenangan PPATK atas penundaan/pembekuan transaksi, pengaturan kerahasiaan bank, mandat OJK dalam perlindungan konsumen/investor, serta pengaturan pasar modal mengenai Rekening Dana Nasabah; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperjelas konsep kepastian hukum, hak investor atas dana dan reputasi, serta fungsi pencegahan pencucian uang; dan (3) pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menilai sejauh mana kewenangan PPATK dalam menandai, menunda, atau menghentikan transaksi bernilai besar berdampak pada posisi hukum investor yang beritikad baik sebelum ada penetapan pidana. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pelaksana, regulasi OJK/KSEI), bahan hukum sekunder (doktrin, literatur akademik, artikel jurnal tentang PPATK, kerahasiaan bank, dan perlindungan investor), serta bahan hukum tersier (rujukan terminologis dan pedoman resmi lembaga). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi secara sistematis terhadap peraturan, pedoman kelembagaan, dan publikasi ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma yang berlaku, menguji koherensi antar norma, dan menilai implikasinya bagi kepastian hukum investor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan PPATK Dalam Pelaporan, Penandaan, Penundaan, Dan Penghentian Sementara Transaksi Bernilai Besar Serta Pelaksanaannya Terhadap Investor

Kerangka hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia memberikan kewenangan penting kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan penyedia jasa keuangan (bank, perusahaan efek, dan lembaga jasa keuangan lainnya). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menetapkan kewajiban penyedia jasa keuangan untuk mendeteksi dan melaporkan “transaksi keuangan mencurigakan”, yaitu transaksi yang menyimpang dari profil atau kebiasaan nasabah, diduga bertujuan menghindari pelaporan, atau diduga melibatkan hasil tindak pidana. Penyedia jasa keuangan wajib menandai transaksi semacam ini, dan apabila diperlukan dapat menunda pelaksanaan transaksi tersebut paling lama lima hari kerja.

KEPASTIAN HUKUM INVESTOR ATAS PENGAWASAN TRANSAKSI BERNILAI BESAR OLEH PPATK

Penundaan tersebut harus dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan dalam waktu paling lama dua puluh empat jam sejak penundaan dilakukan. Setelah lima hari kerja, penyedia jasa keuangan wajib memutuskan apakah transaksi akan dilanjutkan atau ditolak.⁷

Kewenangan PPATK tidak berhenti pada pelaporan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan ketentuan pelaksanaannya (antara lain Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011), PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan melakukan penghentian sementara transaksi, baik seluruhnya maupun sebagian, termasuk berupa penghentian aktivitas suatu rekening. Penghentian sementara ini pada dasarnya adalah bentuk “pembekuan preventif” yang bertujuan menjaga harta kekayaan yang diduga terkait tindak pidana agar tidak segera dipindahkan. PPATK juga memiliki kewenangan untuk memperpanjang masa penghentian sementara tersebut hingga lima belas hari kerja tambahan guna menyelesaikan analisis dan menyusun hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang kemudian dapat diserahkan kepada penyidik.

Kewenangan ini telah dijalankan secara nyata dalam praktik, tidak hanya terhadap rekening yang sudah jelas terkait dugaan tindak pidana spesifik, tetapi juga secara preventif terhadap rekening yang dinilai berisiko disalahgunakan. Pada 15 Mei 2025, PPATK meminta penyedia jasa keuangan menghentikan sementara transaksi pada rekening-rekening yang dikategorikan dormant (tidak aktif dalam jangka waktu tertentu). PPATK beralasan bahwa rekening dormant marak diperdagangkan, dipinjamkan, atau digunakan tanpa sepengetahuan pemilik sah untuk menampung dana hasil tindak pidana dan tindak kejahatan keuangan lainnya. Kebijakan ini dinyatakan sebagai langkah “melindungi kepentingan publik” dan menjaga integritas sistem keuangan nasional.⁸

Pelaksanaan kewenangan ini langsung berdampak pada investor. Dalam rezim pasar modal, dana investor secara normatif ditempatkan dalam Rekening Dana Nasabah (RDN), yaitu rekening dana atas nama masing-masing nasabah di bank yang ditunjuk (bank RDN), yang diadministrasikan oleh perusahaan efek berdasarkan kuasa investor. RDN terhubung dengan Single Investor Identification (SID), yaitu identitas tunggal

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Edisi 3, Prenada Media, 2(018).76-90

⁸ T.S.P. Sandjaja, “Legal Protection in Banks for Disclosing Bank Secrecy,” *Journal of Economics* (SEAN Institute), 2023. 1-16

investor yang diterbitkan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan dirancang agar dana investor dipisahkan secara administratif dari dana milik perusahaan efek.⁹

Secara teoritis, pemisahan dana melalui RDN dan SID menjamin dana investor tetap dikenali sebagai milik investor sendiri. Namun secara praktis, ketika aliran dana bernilai besar menuju atau dari rekening yang terkait dengan aktivitas investasi ditandai sebagai “tidak biasa”, penundaan atau penghentian sementara transaksi bukan hanya menghentikan satu instruksi pembayaran, tetapi dapat berujung pada pembatasan akses terhadap keseluruhan rekening. Dalam kasus rekening dormant, PPATK menyatakan bahwa pemilik rekening dapat mengajukan keberatan dan melakukan verifikasi ulang untuk memulihkan akses, antara lain melalui mekanisme pelaporan keberatan yang kemudian diproses oleh bank bersama PPATK.

Dengan demikian, secara normatif PPATK memiliki kewenangan berlapis: menerima laporan transaksi mencurigakan, meminta penandaan dan penundaan transaksi bernilai besar, dan memerintahkan penghentian sementara transaksi atau aktivitas rekening. Secara faktual, kewenangan tersebut telah digunakan secara luas dan bersifat preventif, dan implementasinya menjangkau subjek yang secara ekonomi berperan sebagai investor di sektor jasa keuangan.

Dampak Kewenangan PPATK Terhadap Kepastian Hukum Investor

Secara prinsip, kepastian hukum bagi investor dalam sektor jasa keuangan dijanjikan oleh kerangka pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa OJK dibentuk agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam perspektif pasar modal, perlindungan ini diterjemahkan secara teknis melalui pemisahan dana investor dalam RDN, penggunaan SID, dan kewajiban administratif perusahaan efek serta bank RDN

⁹ Natalia, D. K. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek di Bursa Efek. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, (2015) ,6.

KEPASTIAN HUKUM INVESTOR ATAS PENGAWASAN TRANSAKSI BERNILAI BESAR OLEH PPATK

untuk bertindak sebagai pengelola dana investor secara terpisah dari kekayaan lembaga perantara.¹⁰

Namun, kewenangan PPATK untuk menunda atau menghentikan sementara transaksi menciptakan konsekuensi langsung terhadap tiga aspek kepastian hukum investor. Pertama, hak akses terhadap dana. Ketika transaksi bernilai besar dianggap tidak wajar, penyedia jasa keuangan dapat menunda pelaksanaan instruksi transaksi hingga lima hari kerja, dan penundaan tersebut wajib segera dilaporkan kepada PPATK beserta berita acara. PPATK kemudian dapat meminta penghentian sementara transaksi atau aktivitas rekening dan, jika diperlukan, memperpanjang penghentian sementara tersebut hingga lima belas hari kerja tambahan untuk keperluan analisis.¹¹ Selama periode ini, investor secara faktual tidak dapat menggunakan dananya, termasuk untuk melakukan transaksi efek pada momen pasar tertentu. Dari sudut pandang investor, pembatasan ini berdampak langsung pada likuiditas pribadi dan peluang ekonomi. Ini menunjukkan adanya potensi ketegangan antara kebutuhan investor untuk segera mengakses modal investasinya dan kebutuhan negara untuk menahan sementara arus dana demi tujuan “follow the money”. Pernyataan ini merupakan inferensi penulis berdasarkan konsekuensi faktual dari penundaan akses rekening dalam masa penghentian sementara.¹²

Kedua, perlindungan reputasi. Ketika rekening atau transaksi seorang investor ditandai sebagai “mencurigakan” atau “tidak biasa”, tindakan administratif seperti penghentian sementara transaksi, meskipun bersifat preventif dan belum merupakan penetapan bersalah pidana, berpotensi menempatkan investor dalam posisi seolah-olah berisiko melakukan tindak pidana pencucian uang. PPATK menyatakan bahwa langkah penghentian sementara transaksi rekening dormant dilakukan “untuk melindungi kepentingan publik” dan mencegah penyalahgunaan rekening, serta bahwa setelah analisis dilakukan, PPATK memberikan arahan resmi kepada perbankan untuk mencabut penghentian sementara terhadap rekening yang dinilai sah milik nasabah. Dari sudut pandang perlindungan investor, pernyataan resmi ini penting tetapi tidak otomatis

¹⁰ M. Amin, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Rahasia Bank dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia,” *UNES Law Review* (2024).67-80

¹¹ Iriansyah, Irfansyah, dan Rezmia Febrina. "Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Respublica* 20, No. 2 (2021): 1-20.

¹² Hakim, R. F. . Perlindungan Aset Nasabah Oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemdal (Investor Protection Fund) Akibat Pailitnya Perusahaan Efek. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*,(2015), 4-10.

menghilangkan efek stigma sementara. Hal ini relevan karena investor dalam pasar modal biasanya memerlukan reputasi finansial yang bersih untuk tetap dapat bertransaksi dengan pihak perantara, mengakses fasilitas perbankan, dan berpartisipasi di kegiatan pasar modal. Ini merupakan inferensi penulis atas implikasi reputasional dari pelabelan rekening sebagai risiko pencucian uang.¹³

Ketiga, jaminan atas kepemilikan dana investasi yang sah. Secara normatif, pemisahan dana investor melalui RDN dan pengaturan oleh KSEI dimaksudkan untuk memastikan bahwa dana tersebut jelas identitas kepemilikannya dan tidak bercampur dengan aset lembaga perantara. Di sisi lain, kewenangan PPATK untuk meminta penghentian sementara transaksi dapat menjangkau aktivitas rekening tersebut sejauh rekening dipandang relevan dengan analisis pencucian uang atau penyalahgunaan rekening. Hal ini menimbulkan situasi di mana hak milik investor atas dana yang telah disetor untuk tujuan investasi sah secara ekonomi dapat terganggu sementara oleh tindakan administratif preventif tanpa adanya penetapan pidana. Secara teori perlindungan investor oleh OJK menuntut adanya perlakuan adil dan transparan terhadap konsumen jasa keuangan, sementara rezim anti pencucian uang menempatkan prioritas pada pencegahan risiko sistemik dan pelacakan asal-usul dana.

Dengan demikian, kewenangan PPATK dalam memantau dan menghentikan sementara transaksi bernilai besar memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum investor: akses dana dapat tertahan, reputasi finansial dapat terdampak, dan hak atas dana yang secara substantif sah dapat sementara tidak dapat dijalankan secara penuh.

Kekosongan Norma, Ketidakjelasan Norma, Dan Konflik Norma Dalam Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perlindungan Investor

Hasil analisis menunjukkan sedikitnya tiga persoalan normatif. Pertama, terdapat ketidakjelasan norma (vagueness). Standar “transaksi keuangan mencurigakan” dalam rezim anti pencucian uang dirumuskan antara lain sebagai transaksi yang menyimpang dari profil atau pola kebiasaan nasabah atau yang patut diduga menggunakan dana hasil tindak pidana. Frasa seperti “menyimpang dari profil” dan “patut diduga” membuka

¹³ D. A. Purboningtyas, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia” Jurnal Hukum Universitas Brawijaya. (2019), 36

KEPASTIAN HUKUM INVESTOR ATAS PENGAWASAN TRANSAKSI BERNILAI BESAR OLEH PPATK

ruang interpretasi subjektif oleh penyedia jasa keuangan, karena tidak semua transaksi bernilai besar yang tidak rutin bersifat ilegal; misalnya, setoran dana investasi dalam jumlah besar untuk pertama kali ke RDN. Ketidakjelasan kriteria ini berarti investor beritikad baik masih berpotensi ditandai dan dikenai penundaan transaksi hanya karena pola transaksinya baru, bukan karena secara materiil melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penandaan dan penundaan transaksi belum sepenuhnya dibatasi oleh tolok ukur yang objektif, terukur, dan dapat diprediksi dari sudut pandang investor.¹⁴

Kedua, terdapat kekosongan norma (*regulatory gap*) dalam perlindungan prosedural investor. UU 8/2010 dan Peraturan Presiden 50/2011 mengatur batas waktu penundaan transaksi oleh penyedia jasa keuangan (lima hari kerja), kewajiban pelaporan penundaan kepada PPATK dalam 24 jam, serta kemungkinan perpanjangan penghentian sementara oleh PPATK hingga lima belas hari kerja. Akan tetapi, pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada kewajiban lembaga keuangan kepada PPATK dan kewenangan PPATK sendiri, bukan pada hak-hak subjek yang dibatasi, yaitu investor atau pemilik rekening. Dalam praktik penghentian sementara transaksi rekening dormant pada 2025, PPATK dan perbankan kemudian menyediakan mekanisme keberatan dan reaktivasi rekening (misalnya melalui pengajuan keberatan oleh nasabah dan verifikasi ulang identitas), tetapi mekanisme ini muncul dalam bentuk prosedur administratif yang diinformasikan melalui siaran pers dan kanal bank, bukan prosedur banding cepat yang secara eksplisit dijamin setingkat undang-undang atau peraturan setara. Dengan kata lain, ada celah normatif: belum ada jaminan eksplisit mengenai hak keberatan segera, jangka waktu pemulihan akses dana, ataupun kompensasi akibat kehilangan kesempatan ekonomi selama rekening/akses dana ditangguhkan meskipun tidak terbukti ada tindak pidana.

Ketiga, terdapat konflik norma (*normative tension*) antara rezim anti pencucian uang dan rezim perlindungan investor/kerahasiaan bank. UU Perbankan mewajibkan bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, serta (dalam kerangka terbaru yang juga diadopsi oleh OJK) informasi

¹⁴ Hadi, N. . *Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu (2013).86-90

mengenai nasabah investor dan investasinya; kerahasiaan bank hanya dapat dikesampingkan untuk kepentingan tertentu yang ditentukan undang-undang, termasuk kepentingan penegakan hukum pidana. Pada saat yang sama, UU 8/2010 menempatkan PPATK sebagai otoritas intelijen keuangan yang berhak meminta data dari penyedia jasa keuangan, menembus kerahasiaan tersebut, serta meminta penghentian sementara transaksi atau aktivitas rekening sebagai bagian dari analisis “follow the money”. OJK sendiri, melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan kerangka perlindungan konsumen jasa keuangan, diberi mandat untuk memastikan kegiatan jasa keuangan berjalan adil, transparan, akuntabel, stabil, dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat.

Ketegangan muncul karena kedua rezim menggunakan subjek yang sama (investor/nasabah), tetapi memposisikannya secara berbeda. Dalam logika anti pencucian uang, investor dapat diperlakukan sebagai sumber risiko sehingga pembatasan akses dana secara preventif dianggap sah; dalam logika perlindungan investor, investor adalah pihak yang harus dijamin hak miliknya, akses dananya, serta reputasinya.¹⁵ Konflik nilai ini belum sepenuhnya dijembatani secara normatif: belum ada prosedur standar yang memastikan bahwa tindakan penghentian sementara transaksi demi kepentingan publik akan selalu disertai jaminan perlindungan hak investor sebagai konsumen jasa keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan PPATK dalam pelaporan, penandaan, penundaan, dan penghentian sementara transaksi bernilai besar telah diatur secara cukup kuat dari sisi pencegahan tindak pidana pencucian uang. Namun, dari sudut pandang investor, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menyisakan persoalan kepastian hukum karena kriteria kecurigaan yang lentur, pembekuan akses dana preventif tanpa mekanisme keberatan cepat yang berpijak tegas pada norma setingkat undang-undang, serta ketegangan nilai antara kewajiban negara untuk menjaga integritas sistem keuangan dan kewajiban negara (melalui OJK) untuk melindungi hak dan kepentingan investor sebagai konsumen jasa keuangan.¹⁶

¹⁵ Supriyadi, A., Nasution, B., Sunarmi, S., & Hasibuan, S. S.. Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan di Bidang Pasar Modal Melalui Pendekatan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). *USU Law Journal*, (2015), 192.

¹⁶ Sitompul, Z. . Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (Conception And Transformation Financial Services Authority). *Jurnal Legislasi Indonesia*,(2012), 102.

KEPASTIAN HUKUM INVESTOR ATAS PENGAWASAN TRANSAKSI BERNILAI BESAR OLEH PPATK

KESIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan PPATK dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mencakup penerimaan laporan transaksi keuangan mencurigakan, penandaan transaksi yang dianggap tidak wajar, penundaan pelaksanaan transaksi oleh penyedia jasa keuangan hingga lima hari kerja apabila terdapat dugaan penggunaan dana hasil tindak pidana, serta permintaan penghentian sementara transaksi atau aktivitas suatu rekening yang dapat diperpanjang untuk kepentingan analisis hingga lima belas hari kerja, sebelum kemudian hasil analisis diserahkan kepada penyidik. Kewenangan ini tidak hanya diterapkan secara represif terhadap rekening yang terkait langsung dengan dugaan tindak pidana tertentu, tetapi juga diterapkan secara preventif, seperti pada kebijakan penghentian sementara transaksi rekening dormant sejak Mei 2025 yang oleh PPATK dinyatakan sebagai langkah perlindungan kepentingan publik dan pencegahan penyalahgunaan rekening untuk tindak kejahatan keuangan. Praktik tersebut berdampak langsung pada kepastian hukum investor karena pembekuan atau penangguhan transaksi bernilai besar berpotensi membatasi akses investor terhadap dananya sendiri dalam jangka waktu tertentu, menghambat pemanfaatan dana investasi (termasuk dana yang ditempatkan melalui Rekening Dana Nasabah/RDN yang secara normatif dipisahkan atas nama investor), serta menimbulkan risiko stigma reputasional meskipun belum ada penetapan pidana terhadap investor bersangkutan. Kondisi ini menempatkan investor dalam posisi rentan karena di satu sisi Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk memastikan kegiatan sektor jasa keuangan berjalan teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, termasuk investor, sementara di sisi lain rezim anti pencucian uang memberikan prioritas pada pengamanan sistem keuangan melalui pembatasan akses dana secara cepat dan preventif. Dari sudut pandang normatif, temuan penelitian ini menunjukkan adanya (i) ketidakjelasan norma, karena definisi “transaksi keuangan mencurigakan” bergantung pada kategori “menyimpang dari profil” atau “patut diduga” sehingga transaksi bernilai besar yang sah secara ekonomi tetap dapat ditandai sebagai tidak wajar; (ii) kekosongan norma, karena belum terdapat mekanisme keberatan yang terstandar, cepat, dan terjamin secara eksplisit di tingkat undang-undang bagi investor yang terkena penundaan atau penghentian sementara transaksi untuk memulihkan akses dana dan reputasi finansialnya;

serta (iii) konflik norma, karena perlindungan hak investor atas dana, kerahasiaan informasi keuangannya, dan perlakuan yang adil dalam sektor jasa keuangan harus berhadapan dengan kewenangan PPATK untuk meminta data, menembus kerahasiaan bank, dan menghentikan sementara transaksi tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan PPATK atas pelaporan, penandaan, penundaan, dan penghentian sementara transaksi bernilai besar secara normatif telah kuat dari perspektif pencegahan tindak pidana pencucian uang, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan jaminan kepastian hukum investor beritikad baik; oleh karena itu, diperlukan kejelasan kriteria objektif penandaan transaksi, pengaturan eksplisit mengenai hak keberatan dan batas waktu pemulihan akses dana, serta mekanisme koordinasi yang lebih tegas antara PPATK dan OJK agar perlindungan investor sebagai subjek hukum di sektor jasa keuangan benar-benar efektif dan dapat diprediksi.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Edisi 3, Prenada Media, 2(018).76-90

Hadi, N. . *Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu (2013).86-90

Jurnal Ilmiah :

Amin, M. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Rahasia Bank dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.” *UNES Law Review* (2024): 67–80.

Azarine, Nayla, Tesalonika David, dan Valsifa Utami. “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan melalui Prinsip Kerahasiaan Bank dalam UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.” *Pajak dan Manajemen Keuangan* 1, no. 5 (Desember 2024): 64–74.

Dimiyati, H. H. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2014): 342–343.

KEPASTIAN HUKUM INVESTOR ATAS PENGAWASAN TRANSAKSI BERNILAI BESAR OLEH PPAK

- Hakim, R. F. “Perlindungan Aset Nasabah Oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (Investor Protection Fund) Akibat Pailitnya Perusahaan Efek.” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* (2015): 4–10.
- Hendrawan, Ryan Ozora, Lastuti Abubakar, dan Nun Harrieti. “Analisis Dana Perlindungan Pemodal (Securities Investor Protection Fund) Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 1 (Juni 2023): 50–59.
- Hermanto, D. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal di Era Digital dalam Transaksi Reksa Dana.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (Oktober 2025): 1–23.
- Iriansyah, Irfansyah, and Rezmia Febrina. “Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2 (2021): 1–20.
- Husein, Yunus, dan K. Roberts. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Rajawali Pers, 2018, 8–16.
- Iriansyah, Irfansyah, dan Rezmia Febrina. “Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2 (2021): 1–20.
- Natalia, D. K. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek di Bursa Efek.” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 6 (2015).
- Purboningtyas, D. A. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia.” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*: 36.
- Sandjaja, T. S. P. “Legal Protection in Banks for Disclosing Bank Secrecy.” *Journal of Economics (SEAN Institute)* (2023): 1–16.
- Sitompul, Z. “Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (Conception and Transformation Financial Services Authority).” *Jurnal Legislasi Indonesia* (2012): 102.
- Supriyadi, A., B. Nasution, S. Sunarmi, dan S. S. Hasibuan. “Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan di Bidang Pasar Modal Melalui

Pendekatan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).” *USU Law Journal* (2015): 192.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.